BAB III

SISTEM JUAL BELI BERAS BERSUBSIDI (RASKIN) DI DESA NGARESKIDUL KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO

A. Keadaan Umum Desa Ngareskidul

1. Keadaan Geografis

Desa Ngareskidul merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Gedeg Kabupatan Mojokerto, jarak dari pusat pemerintahan ke kecamatan sekitar 4 km dan jarak pusat pemerintahan ke ibu kota Kabupaten kira-kira 10 km dengan luas wilayahnya kurang lebih 248, 648 Ha.[66]

Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Kedungsari

Sebelah Selatan : Tanggul Sungai Brantas

Sebelah Timur : Desa Kedungsari

Sebelah Barat : Desa Gembongan

Desa Ngareskidul merupakan daerah dataran rendah dan mempunyai ketinggian tanah dari permukaan laut sekitar 35 M dan sebagian besar tanahnya terdiri dari tanah pemukiman dan pertanian yang aliran irigasinya bersumber langsung dari saluran Sungai Brantas. Sebagaimana wilayah

[66] Monografi Desa Ngareskidul 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia yang beriklim tropis, maka demikian juga dengan Desa Ngareskidul yang memiliki dua musim yaitu musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret dan musim kemarau yang biasanya terjadi pada bulan April sampai bulan September.

Desa Ngareskidul merupakan desa yang memiliki lahan luas, terutama lahan persawahan. Di bawah ini terdapat tabel yang akan menjelaskan berapa besar luas wilayah berdasarkan kegunaannya.

Tabel 3.1:

Luas wilayah desa menurut kegunaan

No.	Penggunaan	Besarnya/Luas
1.	Jalan	3 km
2.	Sawah dan lading	123.050 ha
3.	Perkuburan	0,628 ha
4.	Pertokoan/perdagangan	0,217 ha
5.	Perkantoran	0,055 ha
6.	Pasar desa	0,085 ha

Sumber Data Monografi Desa Ngareskidul 2011

2. Struktur Organisasi

Adapun mengenai Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ngareskidul periode 2007-2012 dapat dilihat sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

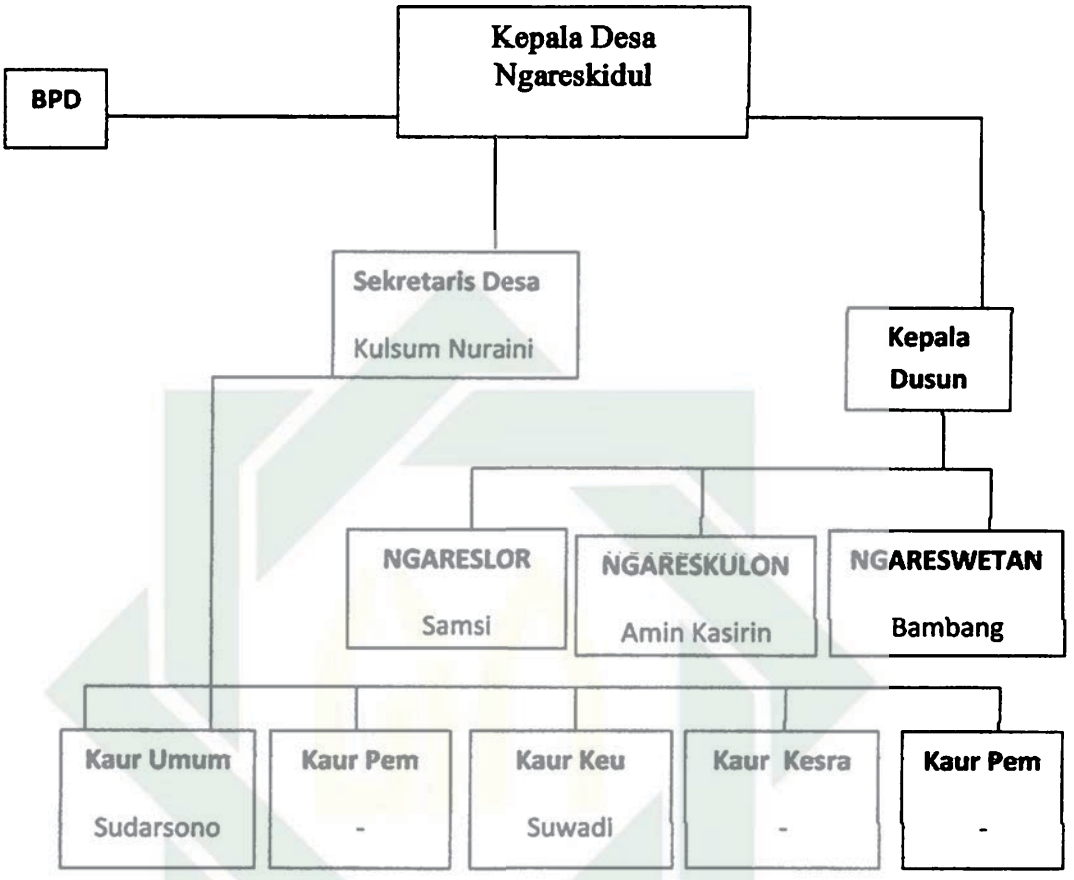

3. Kependudukan dan Keadaan Sosial Ekonomi

a. Kependudukan

Berdasarkan data terkhir tahun 2008, jumlah penduduk Desa Ngareskidul sebanyak 4.008 orang. Yang terdiri dari:

Laki-laki : 2.035 orang

Perempuan : 1.973 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2

Keadaan penduduk menurut usia kelompok pendidikan

No.	Umur (tahun)	Jumlah
1.	00-03	278
2.	04-06	267
3.	07-12	475
4.	13-15	240
5.	16-18	215
6.	19 ke atas	1.705

Sumber data monografi Desa Ngareskidul tahun 2011

b. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat pendidikan masyarakat suatu desa sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang dicapai oleh masyarakat tersebut. Dan keadaan iklim dalam suatu wilayah juga sangat berpengaruh terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Ngareskidul adalah petani. Hal ini berkaitan dengan kondisi fisik wilayah Desa Ngareskidul yang luas, dan dimanfaatkan untuk usaha pertanian khususnya tebu dan padi. Namun ketika musim kemarau maka petani akan lebih senang menanam jagung, kacang tanah dan kedelai.

Selain petani, ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, bidan, sopir, nelayan, tukang, pemulung, buruh tani dan TNI/ polisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.3

Jenis mata pencaharian penduduk desa

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	50
2.	ABRI/TNI	10
3.	Pegawai Swasta	250
4.	Wiraswasta/Pedagang	75
5.	Petani	350
6.	Pertukangan	39
7.	Buruh Tani	270
8.	Bidan	2
9.	Pemulung	15
10.	Jasa	30
11.	Polisi	5
12.	Pensiunan	20

Sumber data monografi Desa Ngareskidul tahun 2011

Salah satu yang dapat menunjang terlaksananya pendidikan dengan baik sehingga menghasilkan generasi yang bermutu yaitu dengan meningkatkan sarana pendidikan.

Adapun untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di Desa Ngareskidul telah dibangun beberapa sarana pendidikan formal mulai dari tingkat TK- SMA.

Tabel 3.4

Sarana pendidikan masyarakat

No.	Tingkat	Jumlah
1.	PAUD	2
2.	TK	2
3.	SD	2
4.	MI	1
5.	SMP	1
6.	SMA	1

Sumber data monografi Desa Ngareskidul tahun 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Adat Istiadat dan Suasana Kehidupan Beragama

Berdasarkan hasil penelitian penulis, realitas keagamaaan masyarakat Desa Ngareskidul cenderung dinamis, baik dalam bentuk kegiatan yang menjadi ritual keagamaan maupun soal sosialisasi bermasyarakat.

Untuk melestarikan dan mengembangkan sosial budaya yang ada, masyarakat Desa Ngareskidul membentuk beberapa lembaga organisasi atau perkumpulan, seperti: LKMD, PKK, LMD, dan Karang Taruna yang biasanya paling kurang sebulan sekali mengadakan pertemuan untuk membahas lebih lanjut mengenai beberapa persoalan desa maupun rencana yang akan diadakan dalam memperingati sesuatu.

Sedangkan adat istiadat dan keagamaan yang ada di Desa tersebut antara lain:

1) Upacara Kematian, diadakan untuk mendoakan orang yang meninggal dunia dengan dihadiri oleh banyak orang, biasanya pada hari pertama sampai ke tujuh, empat puluh hari, seratus hari, dan seribu hari.
2) Upacara Perkawinan, diadakan untuk memeriahkan perkawinan setelah akad nikah berlangsung
3) Upacara Tingkepan, bertujuan untuk mendoakan keselamatan ibu dan jabang bayi, dan merupakan ungkapan kegembiraan akan hadirnya seorang anak, pada saat kandungan berusia tujuh bulan. Biasanya hanya dilaksanakan saat hamil pertama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Maulid Nabi, diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad saw. biasanya diselenggarakan di masjid-masjid atau mushola.

Masyarakat Desa Ngareskidul mayoritas beragama Islam dan di antara mereka sudah banyak yang memiliki pemikiran-pemikiran yang baik tentang ajaran agama Islam, hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan oleh kelompok mulai dari anak-anak, remaja, bapak-bapak dan ibu- ibu, seperti:

1) TPA yang biasanya setiap minggu tiga kali untuk anak-anak.
2) Kelompok yasinan bapak-bapak pada malam senin.
3) Serta pengajian rutin satu minggu sekali yang diadakan oleh ibu-ibu tiap jumat.

Mayoritas dari penduduk Desa Ngareskidul menganut agama Islam dan sebagian kecil dari lainnya adalah non Muslim. Namun organisasi keIslaman yang berkembang dalam masyarakatnya sangat beragam. Diantaranya: NU (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII dan yang lainnya). Meskipun penuh dengan keragaman organisasi keIslaman hal itu tidak merusak hubungan antar penduduk sehingga kehidupannya tetap rukun dan harmonis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.5

Jumlah penduduk menurut agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	3.998
2.	Kristen	10
Jumlah		4.008

Sumber data monografi Desa Ngareskidul tahun 2011

Tabel 3.6

Sarana Ibadah

No.	Sarana	Jumlah
1.	Masjid	2
2.	Musholla	5
Jumlah		7

Sumber data monografi Desa Ngareskidul tahun 2011

B. Latar Belakang Program Raskin

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan secara terpadu oleh pemerintah bersama masyarakat Indonesia, melalui 3 (tiga) program yakni: program bantuan dan perlindungan sosial berbasis keluarga, Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) termasuk di dalamnya, program pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program Raskin dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor: 25 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2003 dan Nomor: PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Program Raskin pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang diluncurkan pada Juli 1998 di bawah Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Beberapa penyesuaian yang telah dilakukan antara lain meliputi perubahan nama, jumlah beras per rumah tangga, frekuensi distribusi, sumber dan jenis data sasaran penerima manfaat, dan penyediaan lembaga pendamping.

Pada 2002, pemerintah mengganti nama OPK (Operasi Pasar Khusus) menjadi Program Raskin agar lebih mencerminkan sifat program, yakni sebagai bagian dari program perlindungan sosial bagi RTM (Rumah Tangga Miskin), tidak lagi sebagai program darurat penanggulangan dampak krisis ekonomi. Penetapan jumlah beras per bulan per RTM yang pada awalnya 10 kg, selama beberapa tahun berikutnya bervariasi dari 10 kg hingga 20 kg, dan pada 2009 menjadi 15 kg. Frekuensi distribusi yang pada tahun-tahun sebelumnya 12 kali, pada 2006 berkurang menjadi 10 kali, dan pada 2007 sampai sekarang ini kembali menjadi 12 kali per tahun.

Melalui program tersebut, Pemerintah Indonesia telah mentargetkan angka kemiskinan akan menurun sebesar 7,5% pada tahun 2015. Sehingga sejalan dengan keberhasilan Program Penanggulangan Kemiskinan, maka nantinya akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berimplikasi terhadap jumlah rumah tangga miskin Program Raskin akan semakin menurun pada tahun yang akan datang.

Raskin sebagai program bantuan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah, merupakan bagian tak terpisahkan dari program ketahanan pangan. Program ini sebagai upaya meningkatkan akses dalam memenuhi hak dasar masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan. Menurut data BPS, pada tahun 2010 terdapat 31,02 juta orang miskin (13,33%). Kelompok masyarakat ini memiliki kemampuan paling lemah dalam mengakses kebutuhan pangan, sekalipun produksi beras nasional surplus.

Pemerintah memberikan bantuan subsidi beras melalui Program Raskin tidak hanya terhadap masyarakat yang dalam kategori sangat miskin dan miskin, akan tetapi juga masyarakat yang hampir miskin. Jumlah rumah tangga miskin yang diberikan bantuan subsidi beras sebenarnya sudah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hasil musyawarah Kepala Desa beserta perangkat masing-masing desa yang dianggap memang benar-benar sangat miskin, miskin dan hampir miskin sesuai dengan fakta di lapangan dan yang sudah di setujui serta disahkan oleh Camat.[67]

[67] Pedoman Umun RASKIN 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kriteria Miskin dan Penentuan Pendistribusian Dalam Program Raskin

Raskin merupakan program kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal perberasan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan bantuan beras kepada rumah tangga sasaran yang berkategori miskin, sangat miskin maupun hampir miskin. Adapun kriteria rumah tangga miskin yang sudah ditetapkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) sedikitnya ada 14 kriteria, di antaranya:

1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bamboo/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan satu/dua kali dalam sehari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 meter persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu) per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga: tidak bersekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki barang/tabungan yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.[68]

Sedangkan urutan dan alur pendistribusian beras raskin menurut aturan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu:

a. Bupati/Walikota menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Kadivre/Kasubdivre/KaKansilog Perum BULOG berdasarkan pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.
b. Berdasarkan SPA, Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin.

[68] BPS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD (Titik Distribusi).

d. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh Satker di TD (Titik Distribusi).

e. Apabila terdapat Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas beras BULOG, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.

f. Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada rumah tangga sasaran sebanyak 15 kg / RTS / bulan.

g. Apabila jumlah rumah tangga miskin melebihi data BPS, maka Pokja Raskin tidak diperkenankan untuk membagi Raskin kepada rumah tangga miskin yang tidak terdaftar.

h. Apabila distribusi Raskin kepada rumah tangga miskin tidak dapat dilaksanakan di TD (Titik Distribusi), maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendistribusikan Raskin dari TD sampai ke rumah tangga miskin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada rumah tangga miskin, maka harus dikembalikan ke Perum BULOG untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.[69]

D. Sistem Jual Beli Beras Bersubsidi (Raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

1. Latar Belakang Terjadinya Sistem Jual Beli Beras Bersubsidi (Raskin) di Desa Ngareskidul

Di Indonesia, 95% dari jumlah penduduk mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Dengan jumlah penduduk terbesar kelima di dunia dan rata-rata konsumsi beras yang tinggi mencapai 139,42 kg/jiwa/tahun (BPS, 2009), maka Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia.

Karena sebagian besar penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka dari itu pemerintah membentuk Program Raskin sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan yaitu dengan memberikan bantuan beras bersubsidi yang nantinya akan didistribusikan kepada rumah tangga sasaran (baik itu dalam kategori miskin, sangat miskin dan hampir miskin) yang namanya sudah terdaftar berdasarkan hasil musyawarah Kepala Desa dan perangkatnya yang sudah disahkan Camat sebagai wujud aplikasi dari sensus sosial. Namun apabila ada data yang

[69] Pedoman Umun RASKIN 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk rumah tangga miskin yang belum terdaftar, hal tersebut dapat berubah.

Berawal dari adanya Program Raskin tersebut, maka Kepala Desa, perangkat, perwakilan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan RT setempat melakukan musyawarah bersama untuk membahas mengenai pendistribusian beras bersubsidi tersebut. Akan tetapi musyawarah tersebut hanya melibatkan perangkat dan semua masing-masing Ketua RT yang ada tanpa melibatkan keterlibatan warga. Dan pada akhirnya mereka sepakat untuk melakukan sistem jual beli (mendistribusikannya) secara merata ke semua elemen masyarakat baik yang miskin maupun yang kaya.

Adapun alasan-alasan petugas menjual belikan beras bersubsidi (raskin) di Desa Ngareskidul secara merata antara lain:

a. Supaya tidak ada kesenjangan sosial antara warga yang satu dengan yang lainnya. Sebab sekalipun raskin merupakan bantuan dari pemerintah namun tetap dikenai biaya ganti operasional yang harganya sangat jauh dari harga pasar sehingga warga tetap membeli dalam prakteknya.
b. Petugas menganggap belum tentu kalau seandainya jatah yang ditentukan oleh pemerintah yaitu tiap rumah tangga sasaran penerima manfaat sebesar 10-15 kg / bulan, mereka mampu membeli sehingga raskin tersebut tidak ada yang membeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menegakkan keadilan bersama karena setiap warga sama-sama membutuhkan pangan (beras) sebagai makanan pokok.

Sehingga dari jumlah penduduk Desa Ngareskidul yang berjumlah 4.008 jiwa, sebanyak 707 rumah tangga dari tiga dusun yang ada di Desa Ngareskidul yang berhak mendapat jatah untuk membeli beras bersubsidi (raskin), sehingga jumlah beras yang datang dari BULOG sebanyak 165 sak yaitu setara dengan 2.475 kg. Karena beras tersebut dibagi rata, maka setiap rumah tangga mendapatkan jatah membeli sebanyak 3,5 kg.[70]

2. Praktek Sistem Jual Beli Beras Bersubsidi (Raskin) di Desa Ngareskidul

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan jual beli beras bersubsidi (raskin) adalah sebagai berikut:

a. Subyek Transaksi Jual Beli Beras Bersubsidi (Raskin)

Subyek akad di sini adalah orang yang melakukan jual beli beras bersubsidi (raskin), yaitu semua warga Desa Ngareskidul baik yang berekonomi ke bawah maupun ke atas bertindak sebagai pembeli, sedangkan petugas Balai Desa Ngareskidul yang meliputi perangkat desa dan RT masing-masing bertindak sebagai penjual.

b. Obyek Transaksi Jual Beli Beras Bersubsidi (Raskin)

Adapun obyek dalam transaksi jual beli adalah beras bersubsidi (raskin) yaitu beras yang pengadaan dan penyalurannya mendapat

[70] Kulsum Nuraini (Sekretaris Desa), *Wawancara*, Mojokerto, 11 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan warga miskin yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pangan. Sebenarnya beras bersubsidi (raskin) hanya diperuntukkan untuk dijual belikan (didistribusikan) kepada rumah tangga sasaran berkategori miskin, sangat miskin dan hampir miskin yang termasuk dalam daftar berdasarkan hasil musyawarah oleh Kepala Desa dan perangkatnya yang sudah disahkan oleh Camat. Akan tetapi di Desa Ngareskidul, semua warga baik itu miskin ataupun kaya diberi jatah untuk membeli raskin oleh petugas.

c. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Beras Bersubsidi (Raskin)

Mengenai pelaksanaan jual beli beras bersubsidi (raskin), ada beberapa hal yang berkaitan terhadap pelaksanaan tersebut, diantaranya:

1) Cara menghubungi pembeli

Biasanya beras subsidi di kirim oleh petugas BULOG setiap sebulan sekali dan di awal-awal bulan. Setelah pasokan beras datang di Balai Desa Ngareskidul, perangkat desa mengumpulkan masing-masing Kepala Dusun untuk memberitahukan kepada RT-RT untuk memberitahukan warganya masing-masing supaya mengambil jatah beras bersubsidi (raskin) di Balai Desa Ngareskidul.

Setelah berita mengenai adanya kedatangan beras bersubsidi tersebut, keesokan harinya setiap masing-masing RT dan perangkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa (penjual) sudah *stand by* di Balai Desa untuk melayani pembelian beras bersubsidi oleh warganya masing-masing (pembeli). Biasanya pelayanan pembelian beras ini berlangsung paling lama tiga hari dan itupun sudah langsung habis karena warga Desa Ngareskidul (pembeli) bisa dikatakan warga yang antusias kalau ada bantuan beras bersubsidi (raskin) datang.[71]

2) Cara menetapkan harga

Harga beras bersubsidi yang akan didistribusikan sebenarnya sudah mendapatkan ketetapan penentuan oleh pemerintah, yaitu Rp. 1.600, 00 / kg (sebagai biaya ganti operasional). Akan tetapi dalam prakteknya di lapangan, ketetapan harga diubah lagi oleh petugas berdasarkan musyawarah yang telah dilakukan, yaitu Rp. 2.000, 00 / kg. dengan rincian tambahan Rp. 400,00 yang digunakan sebagai tambahan untuk biaya angkut truk dan plastik.

Sehingga dalam hal ini pembeli tidak bisa menawar harga lagi karena harga sudah ditetapkan oleh oleh pemerintah, sedangkan tambahannya yang dikenakan oleh petugas per kg sekitar Rp. 400,00 sudah dijelaskan oleh untuk apa, dan merekapun menyetujuinya secara langsung.

[71] Amin Kasirin (Perangkat Desa), *Wawancara*, Mojokerto, 11 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Cara melakukan *ijāb qabūl*

Dalam melakukan jual beli, yang menjadikan jual beli itu sah atau tidak adalah tergantung dari akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan, sebab *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan (keridlaan).

Setelah penjual menghubungi pembeli, akhirnya pembeli datang ke Balai Desa untuk membeli beras tersebut. Dan petugas melayani pembelian beras setelah pembeli menyebutkan identitas dan alamat, lalu petugas mengecek di buku daftar orang-orang yang sudah didaftar oleh petugas untuk membeli beras. Kemudian petugas menimbangkan beras yang jumlahnya sudah ditentukan oleh petugas, yakni sejumlah 3,5 kg untuk tiap rumah tangga yang membeli.

Biasanya *ijāb qabūl* yang dilakukan antara penjual dan pembeli menggunakan bahasa-bahasa sederhana yang intinya pembeli ingin mengambil jatah alias membeli beras bersubsidi, sedangkan penjual menjawab "iya" lalu pembeli melayaninya. Sekalipun tidak ber*ijāb qabūl* layaknya tertulis tetapi di dalamnya sudah terdapat akad yang menyatakan adanya kerelaan antara keduanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Cara pembayaran

Setelah beras tersebut ditimbang, sebelum diserahkan kepada pembeli oleh petugas, biasanya pembeli langsung membayar dengan harga yang sudah ditetapkan oleh petugas, yaitu 3,5 kg x Rp. 2.000, 00 = Rp. 7.000, 00.

5) Cara penyerahan barang

Sedangkan cara penyerahan barang yang dilakukan dalam transaksi jual beli beras bersubsidi (raskin), yaitu dengan menyerahkan beras yang sudah ditimbang dan dimasukkan ke dalam kantong plastik tersebut setelah terjadi *ijāb* dan *qabūl* antara penjual dan pembeli. Kemudian biasanya pembeli membayar dengan harga yang telah ditentukan dan petugas meyerahkan beras yang sudah ditimbang dan dimasukkan dalam kantong plastik tersebut kepada pembeli.

6) Pertanggung jawaban atas resiko kerusakan barang

Karena beras bersubsidi (raskin) tersebut biasanya dikirim oleh petugas Bulog dalam bentuk karung dan masih tertutup rapat sehingga kualitas beras tidak dapat diketahui jika tidak dibuka pada saat proses jual beli di Balai Desa, maka jika pada saat pembukaan karung beras ternyata ada beras yang mau ditimbang kualitasnya jelek, maka bisa ditukar dengan beras yang keliatan baik yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Akan tetapi jika warga menemukan kejelekan beras yang tidak sesuai dengan standar Bulog ketika sudah dimasak, kalau menurut aturan yang telah dibuat oleh pemerintah maka beras tersebut bisa dikembalikan dan petugas nantinya yang akan melaporkan kepada satker Bulog dan bisa mendapat ganti sesuai dengan berapa banyak beras yang kualitasnya tidak layak untuk dikonsumsi tersebut.

Akan tetapi dalam prakteknya, jarang sekali warga yang melaporkan ketidaklayakan beras yang dibelinya kepada petugas, melainkan mereka cuma bisa mengeluh sesama warga lain dan memakluminya. Sebab mayoritas dari mereka menganggap kalau " beras murah kok ingin kualitasnya bagus."[72] Sehingga apapun dan bagaimanapun hasilnya, warga sangat menerima dengan lapang dada karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Padahal Pemerintah Indonesia telah memudahkan warganya untuk memperoleh bantuan beras yang kualitas baik dengan harga murah.[73]

3. **Akibat Sistem Jual Beli Beras Bersubsidi (Raskin) yang Diratakan**

Keterbatasan pengetahuan warga miskin mengenai adanya Program Raskin membuat mereka tidak protes akan adanya sistem jual beli

[72] Kasmuri (Ketua RT), *Wawancara*, Mojokerto, 12 Mei 2012.
[73] Sholikhuddin (Kepala Desa), *Wawancara*, Mojokerto, 12 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pendistribusian) yang diratakan yang dilakukan oleh petugas. Raskin yang seharusnya didistribusikan kepada rumah tangga sasaran dalam kategori: miskin, sangat miskin dan hampir miskin malah didistribusikan oleh petugas kepada seluruh rumah tangga (baik itu kaya maupun miskin) yang ada di Desa Ngareskidul yang jumlahnya sekitar 707 rumah tangga.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, sebenarnya banyak sekali warga miskin yang mengeluh mengapa pemerintah hanya memberikan 3,5 kg kepada mereka. Apalagi sekarang harga beras semakin naik dan beras sendiri merupakan kebutuhan pokok setiap hari untuk makan.[74] Selain itu sebenarnya banyak warga miskin yang sangat senang menerima jatah perberasan sekalipun harus membayar uang ganti operasional yang dikenakan per kilo Rp. 1.600, 00 oleh pemerintah.[75]

Karena adanya sistem jual beli (pendistribusian) raskin yang diratakan di Desa Ngareskidul, maka berimplikasi pada ketidakadilan dalam distribusi perberasan bagi rumah tangga sasaran sekalipun tidak ada satupun rumah tangga sasaran yang tidak mendapatkan jatah raskin. Hal ini terlihat jelas ketika jatah yang diberikan kepada rumah tangga sasaran berkurang banyak (jauh dari jatah sebenarnya dalam Program Raskin untuk didistribusikan kepada mereka yaitu 10-15 kg / RTS / bulan menjadi 3 kg /

[74] Siti Anisah (Warga), *Wawancara*, Mojokerto, 12 Mei 2012.
[75] Sri Astutik (Warga), *Wawancara*, Mojokerto, 12 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RTS / bulan). Sehingga dalam hal ini raskin dapat dikatakan tidak tepat sasaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id